

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah diuraikan tentang kajian yuridis terhadap penerapan sanksi pidana anak, maka pada bab penutup ini akan dikemukakan hasil ringkasan dari keseluruhan skripsi ini berupa kesimpulan dan saran yang kiranya dapat untuk dilaksanakan.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dari perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah anak tersebut tetap harus di sidik secara sistem hukum pidana, pejabat-pejabat penegak hukum pada saat persidangan tidak boleh menggunakan pakaian dinas atau toga, hakim, pembimbing masyarakat, dinas sosial, penyidik penuntut umum harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta berpengalaman menangani tindak pidana anak, dan penyidikan dilakukan oleh penyidik yang sudah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana orang dewasa dan pemeriksaan dilakukan terpisah dari orang dewasa.
2. Tindak pidana narkoba yang menghukum anak tersebut adalah keliru karena sebagai korban penyalahgunaan narkoba, masa depan anak masih sangatlah panjang, harapan untuk memperbaiki kondisi anak lebih baik dari pada hidup didalam penjara, dan anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi

dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya Koordinasi yang baik diantara penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian, Jaksa, dan Hakim dalam penetapan pasal terhadap pidana anak dibawah umur dalam hal ini korban penyalahgunaan narkoba.
2. Meningkatkan pengawasan dari semua pihak baik dilingkungan rumah yaitu orang tua maupun lingkungan sekolah yaitu guru.
3. Perlu adanya kesadaran dan kerja sama yang baik dari masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah serta instansi terkait dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan terhadap pidana anak korban penyalahgunaan narkoba, karena anak belim dapat melindungi dirinya sendiri dan anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan pengemban amanat dimasa yang akan datang.